



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

SUDARYANTI binti SUDARYADI, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 09 Mei 1973/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Manunggal Sejahtera RT 006 RW 007, Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n

SUYADI bin SUJAK, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Juli 1955/umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cabean Kulon, RT 027 RW 005, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0480/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Suyadi bin Sujak**) Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sudaryanti binti Sudaryadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat/Termohon Konvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);Semua kewajiban tersebut dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Konvensi secara tunai pada saat Tergugat/ Pemohon Konvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Menolak tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 15 September 2020 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 September 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 September 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 20 September 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor 408/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 15 September 2020 tersebut, Pembanding pada tanggal 15

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 telah menyatakan pernyataan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima. Karena berdasarkan tuntutan/gugatan oleh Pemohon/ Terbanding (Suyadi bin Sujak) yang terdaftar dalam perkara tanggal 11 Juni 2020 bahwa ada beberapa dalil yang ditujukan diantaranya:

- a. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Masalah ekonomi, Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- c. Bahwa Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.
- d. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain.
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga.

Bahwa dari semua dalil itu tidak benar karena bagaimanapun Pembanding (Sudaryanti binti Sudaryadi) selalu menerima apapun kondisi dari Terbanding, serta menerima apapun yang diberikan untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam faktanya perbedaan pendapat tidak sering terjadi, apabila terjadi, itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga dan selalu berakhir baik rukun kembali, dalam keseharian didalam rumah tangga Pembanding selalu berusaha melakukan kewajiban seorang istri dan memenuhi kebutuhan Terbanding secara terus menerus. Dalam hal ini Termohon/Pembanding (Sudaryanti binti Sudaryadi) sangat keberatan dengan keputusan bacaan pada tanggal 15 September 2020 dan tetap menolak putusan cerai talak yang menjadi permohonan dari Terbanding (Suyadi bin Sujak) karena Pembanding lebih memikirkan keutuhan rumah tangga, serta demi ke dua anak yang masih dalam masa pendidikan yaitu : 1. Afandi Prima Nugraha (SMK), 2. Avin Cintia Indiyantika (SMP). Tapi kenapa justru dengan pernyataan Terbanding, bahwa sering terjadinya perselisihan dan percekocokan menjadi penyebab sering tidak dirumah karena dari masalah rumah tangga itu tidak benar yang sebenarnya

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding sering tidak dirumah memiliki kebiasaan berjudi kartu remi/domino;

Sejak dikabulkannya cerai talak dalam tahap bacaan putusan tanggal 15 september 2020 Pembanding tetap tidak bisa menerima hasil putusan tersebut, karena yang menjadi dasar utama Pemohon/Terbanding melakukan cerai talak itu Pembanding dituduh berselingkuh dengan pria lain dimana yang dituduhkan adalah anggota P2TEL Komisariat Salatiga itu semua tidak benar, karena faktanya Terbanding tidak dapat menghadirkan saksi khusus dan pembuktian tidak ada atas dasar ini Pembanding merasa sangat dirugikan karena sebagai fitnah dan menjadi pencemaran nama baik dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan rekan P2TEL Salatiga, dengan adanya hasil sidang kenapa tidak dijadikan fokus utama, justru Pembanding yang dirugikan untuk itu Pembanding merasa keberatan dan menolak putusan cerai talak yang dikabulkan. Selain itu Pembanding telah mencari keterangan terkait dokumen yang digunakan adalah duplikat buku nikah dengan meminta surat pengantar kehilangan dari Kelurahan Karang Tengah, namun setelah Pembanding mencari informasi sampai Polsek Tuntang yang berkapasitas sebagai pelindung hukum di wilayah Karang Tengah Tuntang, tentang hal permohonan surat kehilangan buku nikah yang diminta oleh Terbanding itu tidak ada/tidak meminta surat kehilangan dari Polsek Domisili. Maka dari itu Termohon/Pembanding mempertanyakan apakah hal seperti ini tidak menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Agama untuk tidak mengabulkan cerai talak yang diminta oleh Terbanding. Dan pada saat pembuktian di persidangan Pembanding diminta oleh Hakim Ketua untuk menyerahkan buku nikah asli dimana alasannya sebagai arsip negara yang tanpa dikasih tanda bukti serah terima buku nikah pada saat itu juga.

Dalam point dalil yang tertuliskan pada berkas gugatan cerai talak yang diajukan oleh **Terbanding (Suyadi bin Sujak)** bahwa **Pembanding (Sudaryanti binti Sudaryadi)** tidak pernah mengurus terbanding, namun pada saat terbanding terkena serangan stroke dan jantung hingga harus opname dirawat di RS Telogorejo dan RSUD Salatiga paviliun wijaya dibidang tidak pernah mengurus dan menunggui, semua itu tidak benar dan

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



pada saat sidang pembuktian dan membawa saksi-saksi Pembanding juga melampirkan beberapa bukti dimana Pembandinglah yang selalu membawa Terbanding opname di Rumah Sakit manapun serta mengurus beberapa keperluan Terbanding, maka Pembanding tetap menolak putusan cerai talak yang dikabulkan yang seakan-akan hanya keputusan sepihak.

Terbanding juga menyatakan bahwa soal nafkah pembanding menuntut lebih dari yang diberikan oleh Terbanding itu semua tidak benar, berapa pun nominal yang diberikan tetap diterima apa adanya walaupun nafkah yang diberikan tidak cukup untuk menghidupi 2 orang anak, Pembanding juga tidak pernah menuntut untuk mencukupi kebutuhan justru Pembanding berusaha juga untuk mencari tambahan rejeki untuk memnuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan apa saja yang halal untuk dijual, yaitu jualan nasi dan sayur matengan, bubur, rokok, serta garingan yang dapat menghasilkan. Dari beberapa pernyataan ini pada intinya Pembanding selalu berjuang, berusaha agar kondisi stabil keadaan rumah tangga tidak hancur berantakan, namun sewaktu tiba – tiba mendapatkan undangan sidang dari Pengadilan Agama Salatiga datang kerumah, Pembanding menjadi kaget hampir tidak percaya kenapa suami yang semestinya melindungi, mengayomi keluarga, menjaga keberadaan anak-anak justru tega mengajukan gugat cerai talak kepada Pembanding (Sudaryanti binti Sudaryadi) dengan tuduhan atau dalil yang tidak mendasar serta tidak dapat menghadirkan saksi khusus dan tidak ada pembuktian. Selain itu pembanding juga merasa dirugikan dimana yang akan kehilangan hak-hak saya dalam mendapatkan fasilitas kesehatan dari YAKES TELKOM yang sangat penting untuk jaminan kesehatan masa tua dan masa depan anak – anak yang masih dibawah pengawasan pendidikan. Pada saat Pembanding menanyakan *Dana Pensiunan Telkom (DPLK)* diamana berdasarkan keterangan dari Terbanding ternyata sudah dicairkan oleh Terbanding tanpa sepengetahuan istri/Pembanding, selaku istri/Pembanding tidak pernah merasa Tanda Tangan di dokumen manapun yang berkaitan dengan Dana Pensiun Telkom (DPLK), (Suami memberi Keterangan Palsu tidak sesuai dengan kenyataan sehingga Pembanding merasa dirugikan) dengan Bukti

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Telampir. Menjelang masa tua juga banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan apabila sampai terjadi perceraian karena lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya diantaranya :

- a. Kaitan dengan masa depan anak yang masih butuh kasih sayang dan biaya untuk pendidikan, apabila perceraian itu terjadi sangat berpengaruh kepada psikologi anak yang berada ditengah masyarakat.
- b. Potensi harta keluarga yang sudah di kumpulkan bersama akan bercerai berai.
- c. Kondisi terbanding yang saat ini masih bergantung obat serangan jantung dan komplikasi akan tidak terawat.

Dan dalam saat Terbanding menikahi Pembanding itu masih berstatus PNS/Karyawan TELKOM dimana secara tidak langsung Pembanding juga masuk kedalam SK sebagai istri sah Terbanding baik secara Agama dan Negara.

Bahwa Pembanding (Sudaryanti binti sudaryadi) sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara, karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pembanding secara tertulis ini yang terkesan tidak sesuai dengan gugatan awal diantaranya :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hukum untuk biaya pendidikan anak sampai anak dewasa (21 tahun) dalam tiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak dan naik 10% dalam tiap 1 tahun.

2. Bahwa dalam putusan tersebut hanya memberikan kepada Penggugat
- Termohon Konvensi :

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

2.2. Mut'ah sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan.

1. Membayar nafkah selama ditinggalkan (nafkah Madliyah) 30 Bulan @ bulan Rp 2.000.000 x 30 = 60.000.000,
2. Membayar Iddah Rp 4.000.000, X 3 bulan = 12.000.000

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar kiswah Rp.5.000.000,
4. Membayar Mut'ah Rp.8.000.000,

Karena tuntutan ini dibuat semata-mata hanya untuk mempertimbangkan bagaimana kelanjutan kehidupan masa depan dari anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan dukungan kasih sayang, moral serta etika dari kedua orang tuanya, apabila itu semua terjadi cerai talak/dikabulkannya cerai talak maka sama saja ini sebuah keputusan sepihak yang tidak memikirkan hal – hal tersebut.

Pada intinya Pembanding (Sudaryanti binti Sudaryadi) sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Salatiga yang mengabulkan CERAH TALAK yang diajukan oleh Terbanding (Suyadi Bin Sujak), keberatan Pembanding tersebut agar menjadikan bahan evaluasi Pengadilan Tinggi Semarang untuk membatalkan putusan CERAH TALAK tersebut.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 28 September 2020;

Bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), pada tanggal 23 September 2020, pihak Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sedangkan pihak Terbanding melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 28 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Salatiga dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3368/HK.05/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 September 2020 dan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tanggal 15 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding yakni 14 (empat belas) hari dihitung hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0480/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Drs. A Rahman, S.H. , M.A. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo*. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana dalam gugatannya tanggal 11 Juni 2020 pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak sekitar awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Masalah Ekonomi, Termohon sering meminta lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak mengurus kebutuhan sehari hari Pemohon dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
- c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, dimana karna sudah tidak kuat dengan sikap Termohon, Pemohon pergi Kerumah Adik Kandung di Dusun Cabean Kulon, RT 027/RW 005, Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Sehingga selama \pm 3 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pembanding menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) benar ;
- Bahwa posita angka 3 (tiga) tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan .
- Bahwa posita angka 3 (tiga) huruf (a) tidak benar, dikarnakan untuk ekonomi Termohon yang menopangnya yaitu dengan berjualan makanan ringan di rumah;
- Bahwa posita angka 3 (tiga) huruf (b) tidak benar, yang benar Termohon tetap mengurus Pemohon sewaktu sakit dan opname di RS Umum Salatiga di ruang Pavilliun, Termohon dengan dibantu adik Pemohon menungguinya;
- Bahwa, Posita nomor 3 (tiga) huruf (c) tidak benar, yang benar karena Pemohon sebagai anggota pensiunan tidak begitu aktif dengan anggota dan kelompok pensiunan, maka Termohon mencoba membantu Pemohon

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anggota tersebut, kemudian Pemohon malah cemburu dengan Bapak Haji Sarwo dan Bapak Wahono, dan Termohon dengan beliau-beliau itu tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebagai sama-sama anggota pensiunan yang saling membantu dalam hal gaji pensiunan ;

- Bahwa, Posita nomor 3 (tiga) huruf (d) tidak benar, yang benar antara Pemohon dengan Termohon sangat cocok terbukti kami mempunyai anak 2 (dua) orang yang sehat-sehat dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, Posita nomor 4 (empat) tidak benar, yang benar Pemohon pergi dari rumah bersama sudah lima bulan lebih (bukan tiga bulan lagi), Termohon sudah berusaha mencari Pemohon di rumah adik Pemohon bernama Yayuk tetapi Pemohon tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan sudah Termohon tanyakan pada teman-teman Pemohon tetapi pada tidak tau keberadaan Pemohon tersebut dan sampai saat ini Termohon juga tidak tahu tempat tinggal Pemohon karena kedua anaknya sering menanyakan Pemohon sebagai bapaknya, dan tidak benar sudah tidak hubungan sex selama 3 (tiga) bulan, tetapi yang benar sudah 1 (satu) tahun lebih Pemohon tidak melaksanakan kewajiban pada Termohon tersebut dan Termohon sampai saat ini masih memperdulikan Pemohon, tetapi justru yang tidak memperdulikan adalah Pemohon sendiri lupa akan kewajiban terhadap isteri dan kedua anaknya yang masih dibawah umur;

- Bahwa, Posita nomor 5 (lima) tidak benar, keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga belum tahu permasalahan ini apalagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa, Termohon keberatan dan tidak rela bila akan bercerai dengan Pemohon dan kasihan pada kedua anak yang masih memerlukan perhatian Pemohon dan Termohon, dan mohon ditolak saja, dan atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Rekonsvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk:

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar nafkah selama ditinggalkan (nafkah Madliyah) 30 Bulan @ bulan Rp.4.000.000, x 30 =120.000.000,
 2. Membayar Iddah 4.000.000, X 3 bulan = 12.000.000
 3. Membayar kiswah Rp.5.000.000,
 4. Membayar Mut'ah Rp.5.000.000,
 5. Membiayai kebutuhan dan pendidikan anak sampai anak dewasa (21 tahun) dalam tiap bulanya Rp.1.500.000,- per anak dan naik 10 % dalam tiap 1 tahunnya
 6. Menetapkan Hak Rumah dan isinya untuk Anak, dan Termohon tinggal bersama anak
- Hak asuh anak atas nama:
- a. **Afandi Prima Nugraha**, Laki-laki yang lahir di Boyolali pada tanggal 30 Agustus 2004 kepada Termohon.
 - b. **Avin Cintia Indiyantika**, Perempuan yang lahir di Kab. Semarang pada tanggal 9 April 2007 kepada Termohon.

Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam konvensi kedua belah pihak telah mengajukan bukti bukti dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan saksama serta telah disimpulkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 25 dinyatakan bahwa meskipun Termohon tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, namun kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan majelis telah mendamaikan melalui proses mediasi dan usaha perdamaian disetiap persidangan serta memberikan kesempatan kepada keluarga dari Pemohon dan Termohon untuk merukunkan dan semua usaha tersebut sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dianggap sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* ditemukan fakta antara lain:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon sejak bulan Maret 2020 yang hingga sekarang sudah selama 4 bulan, Pemohon sekarang tinggal di rumah anaknya dari istri terdahulu di Sleman Yogyakarta, sedang Termohon tetap tinggal dirumah bersama di Perumahan Manunggal Sejahtera Karang Tengah Tuntang Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling mengunjungi kecuali saat mau gaji Pemohon mendatangi Termohon untuk urusan pencairan gaji pensiun Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan kekerasan fisik dan/atau pertengkaran mulut semata, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan atau lebih, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika terdapat fakta persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/ Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa perceraian adalah merupakan jalan keluar terbaik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ Bahwa cecok, hidup berpisah dan tidak dalam satu kehidupan bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding karena yang menjadi dasar Terbanding melakukan cerai talak itu Pembanding dituduh berselingkuh dengan pria lain dimana yang dituduhkan adalah anggota P2TEL Komisariat Salatiga semuanya itu menurut Pembanding tidak benar, karena faktanya terbanding tidak dapat menghadirkan saksi khusus atas tuduhan

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



tersebut, maka keberatan Pembanding dapat dibenarkan karena perkara ini dikabulkan atas dasar perselisihan dan percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan bukan atas dasar Pembanding melakukan perbuatan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan hak *ex officio*nya dan karena perceraian ini atas kehendak Pemohon/Pembanding sendiri, Majelis membebankan kepada Pemohon/Terbanding satu atau beberapa kewajiban yang sifatnya melekat pada dirinya dan karena telah ditetapkan oleh Undang-undang telah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah/bulan atau Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang Mut'ah juga telah ditetapkan sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah dan biaya pemeliharaan anak yang sejatinya saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding, maka dengan mempertimbangkan kemampuan gaji pensiun Terbanding menurut Pembanding kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Terbanding dibebani biaya pemeliharaan 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0480/Pdt.G/2020/Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 H. dalam Konvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan kemudian;

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dan mohon kepada Pengadilan Membebaskan kepada Pemohon untuk:

1. Membayar nafkah selama ditinggalkan (nafkah Madliyah) 30 Bulan @ bulan Rp4.000.000,00 x 30 =Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
2. Membayar Iddah Rp 4.000.000,00 X 3 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3. Membayar kiswah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Membayar Mut'ah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Membiayai kebutuhan dan pendidikan anak sampai anak dewasa (21 tahun) dalam tiap bulanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak dan naik 10 % dalam tiap 1 tahunnya
6. Menetapkan Hak Rumah dan isinya untuk Anak, dan Termohon tinggal bersama anak
7. Hak asuh anak atas nama:
 - 7.1. **Afandi Prima Nugraha**, Laki-laki yang lahir di Boyolali pada tanggal 30 Agustus 2004 kepada Termohon.
 - 7.2. **Avin Cintia Indiyantika**, Perempuan yang lahir di Kab. Semarang pada tanggal 9 April 2007 kepada Termohon.

Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan rekonvensi diajukan bersamaan dengan Dupliknya, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR, bahwa "...waktu mengajukan gugatan-bersama sama dengan mengajukan jawaban. Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan bersama sama jawaban, maka gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima " maka Majelis

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama berpendapat tuntutan/gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Konvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam rekonvensi telah tepat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi adalah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR karena ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR itu sendiri yang tidak menggunakan kata atau kalimat tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah "jawaban" pertama. Kalimatnya hanya menyebut "bersama-sama dengan jawaban". Dengan demikian, gugatan rekonvensi tetap dapat diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab-Replik dan duplik. Hal ini sesuai penegasan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 79 poin (3) yang menyatakan bahwa "Gugatan Rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan *Pasal 132 a ayat (2) HIR jo. Pasal 156 ayat (2) Rbg*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Termohon dapat mengajukan gugat rekonvensi dalam tahap Duplik namun kepada Pemohon yang kemudian menjadi Tergugat Rekonvensi harus juga diberikan kesempatan re-replik untuk mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dan tidak memberikan kesempatan tersebut kepada Pemohon/Terbanding sehingga gugatan rekonvensi menjadi sia-sia dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding karena yang menjadi dasar utama Terbanding melakukan cerai talak itu pembanding dituduh berselingkuh dengan pria lain dimana yang dituduhkan adalah anggota P2TEL Komisariat Salatiga itu semua tidak benar, karena faktanya Terbanding tidak dapat menghadirkan saksi khusus atas tuduhan tersebut,

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka keberatan Pembanding dapat dibenarkan karena perkara ini dikabulkan atas dasar perselisihan dan percekcoan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan bukan atas dasar Pembanding melakukan perbuatan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Pengadilan menetapkan Hak Rumah dan isinya untuk Anak, dan Termohon tinggal bersama anak, tidak didasarkan atas dasar dan bukti yang kuat maka gugatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0480/Pdt.G/2020/PA.Sal tanggal 21 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 H., dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 480/Pdt.G/2020/PA.Sal. tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Suyadi bin Sujak**) Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sudaryanti binti Sudaryadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding :

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

3.2. Mut'ah sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah 2 orang anak bernama: **Afandi Prima Nugraha**, laki-laki yang lahir di Boyolali pada tanggal 30 Agustus 2004 dan **Avin Cintia Indiyantika**, perempuan yang lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 9 April 2007, sampai anak dewasa (21 tahun) dalam tiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kenaikan 10 % dalam tiap 1 tahunnya;

Poin 3.1, 3.2, dan satu bulan pertama poin 3.3 tersebut dibayarkan kepada Pembanding secara tunai sebelum Terbanding menjatuhkan talak terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Supardi sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, SH., M.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 16 September 2020 ditunjuk sebagai pemeriksa perkara ini, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Supardi

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Syamsuddin, S.H.,M.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp134.000,00
Materai	Rp 6.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan. No. 311/Pdt.G/2020/PTA.Smg